

## **KEADILAN EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: MEMBACA SURAH AN-NAHL AYAT 3 MELALUI KAIDAH IZHHAR DAN IDHMAR**

**Moh. Akib**

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Kediri

[akibmuslim@gmail.com](mailto:akibmuslim@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas konsep keadilan ekologis dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan kaidah izhhar (penyebutan eksplisit) dan idhmar (penyebutan implisit) dengan fokus pada Surah An-Nahl ayat 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ayat tersebut dapat menjadi landasan teologis dalam mendorong kesadaran ekologis dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Metode yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik, yang menghubungkan kandungan ayat dengan prinsip izhhar dan idhmar serta relevansinya terhadap isu lingkungan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah An-Nahl ayat 3 memberikan penekanan pada kebesaran Allah sebagai pencipta segala sesuatu melalui tanda-tanda yang tersurat (izhhar) dan tersirat (idhmar) di alam. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejelasan keberadaan Allah dapat ditemukan dalam keteraturan dan harmoni alam. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keadilan ekologis dalam Al-Qur'an bukan hanya terkait dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga dengan keadilan sosial yang berkelanjutan. Kesimpulannya, kaidah izhhar dan idhmar dapat menjadi alat hermeneutik untuk memahami pesan-pesan ekologis dalam Al-Qur'an, terutama dalam kaitannya dengan keadilan dan tanggung jawab manusia terhadap alam.

**Kata kunci:** Keadilan Ekologis, Surah An-Nahl, Izhhar, Idhmar, Al-Qur'an.

### **Pendahuluan**

Krisis lingkungan global, seperti pemanasan global, deforestasi, dan pencemaran, semakin mengancam keseimbangan ekosistem. Berbagai solusi telah diupayakan, mulai dari regulasi hingga teknologi hijau. Namun, pendekatan sekuler sering mengabaikan dimensi etika dan spiritual, yang berperan penting dalam membentuk kesadaran ekologis<sup>1</sup>. Islam menawarkan konsep keadilan ekologis dan keseimbangan alam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nahl ayat 3<sup>2</sup>. Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan langit, bumi, dan segala isinya adalah tanda kebesaran

---

<sup>1</sup> Dosen FKIP Universitas Jambi dan Supian Supian, "KRISIS LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SPIRITUAL ECOLOGY," *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 16, no. 31 (30 Juni 2018): 73, <https://doi.org/10.24114/jkss.v16i31.10175>.

<sup>2</sup> Surah an-Nahl ayat 3 berbunyi:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Allah serta amanah bagi manusia, bukan sekadar objek eksploitasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai Islam perlu dikaji lebih dalam untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan modern. Dengan memahami pesan ekologis dalam Al-Qur'an, manusia dapat membangun kesadaran lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga tanggung jawab spiritual kepada Allah.<sup>3</sup>

Sejumlah penelitian telah menyoroti hubungan antara Islam dan ekologi. Nasr (1996) dalam *Religion and the Order of Nature* menegaskan bahwa krisis lingkungan modern berakar pada hilangnya kesadaran spiritual terhadap alam, yang menyebabkan eksploitasi tanpa batas.<sup>4</sup> Foltz (2003) dalam *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* menguraikan bahwa konsep amanah dalam Islam menjadi dasar bagi tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan<sup>5</sup>. Izzi Dien (2000) dalam *The Environmental Dimensions of Islam* juga menekankan bahwa Islam memiliki prinsip ekologi yang kuat melalui konsep mizan (keseimbangan) dan fasad (kerusakan), yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola alam secara berkelanjutan<sup>6</sup>. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum banyak yang mengkaji bagaimana kaidah izhhar dan idhmar dalam Al-Qur'an dapat dihubungkan dengan prinsip keadilan ekologis. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis Surah An-Nahl ayat 3 melalui pendekatan linguistik kaidah izhhar dan idhmar, serta mengaitkannya dengan kesadaran ekologis dalam Islam. Kajian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan memberikan perspektif tafsir yang lebih spesifik terhadap etika lingkungan dalam Islam.

Artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam kajian ekologi Islam dengan memperkenalkan pendekatan linguistik untuk memahami pesan ekologis dalam Al-Qur'an. Dengan menerapkan kaidah izhhar dan idhmar, penelitian ini mengungkap bagaimana pengungkapan eksplisit dan implisit dalam Surah An-Nahl ayat 3 dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam. Pendekatan ini mengisi kekosongan dalam studi ekologi Islam yang umumnya bersifat umum dan belum banyak membahas aspek linguistik dalam konteks keadilan ekologis. Melalui kajian ini, pemahaman tentang amanah manusia dalam menjaga keseimbangan alam dapat diperluas dengan menambahkan dimensi tafsir yang lebih mendalam. Oleh karena itu, artikel ini memberikan sumbangan baru dalam literatur keislaman dan kajian lingkungan, yang relevan untuk membangun kesadaran

---

<sup>3</sup> Adam Hafidz Al Fajar dkk., "The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities" 16, no. 1 (April 2024): 41.

<sup>4</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996).

<sup>5</sup> Richard C Foltz, *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003).

<sup>6</sup> Mawil Izzi Dien, *The Environmental Dimensions of Islam* (Cambridge: The Lutterworth Press, 2000).

ekologis berbasis nilai-nilai Islam di tengah tantangan lingkungan global yang semakin mendesak.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama terkait dengan peran Surah An-Nahl ayat 3 dalam membangun kesadaran ekologis. Pertama, bagaimana ayat ini dapat dijadikan landasan etis dalam menghadapi isu-isu lingkungan global. Kedua, bagaimana kaidah *izhhar* dan *idhmar* dalam ayat tersebut mengungkapkan konsep keadilan ekologis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ketiga, bagaimana prinsip keadilan ekologis yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diintegrasikan dalam strategi keberlanjutan lingkungan kontemporer. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Surah An-Nahl ayat 3, apabila dikaji melalui kaidah *izhhar* dan *idhmar*, akan memberikan dasar konseptual yang lebih kokoh bagi pembangunan kesadaran ekologis dalam Islam, sekaligus mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penelitian ini berusaha untuk menawarkan perspektif baru dalam kajian ekologi Islam yang relevan dengan tantangan lingkungan saat ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan ekologis dalam Surah An-Nahl ayat 3 dengan pendekatan linguistik dan teologis, serta mengkaji bagaimana kaidah *izhhar* dan *idhmar* dapat memperjelas pemahaman tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi ayat tersebut dalam pengembangan strategi keberlanjutan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian ekologi Islam dan studi linguistik Al-Qur'an. Secara sosial, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan etis bagi komunitas Muslim dalam menjaga lingkungan. Dalam aspek kebijakan, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi lingkungan berbasis nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologi Islam ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan sebagai bagian dari pembentukan kesadaran ekologis generasi mendatang

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Surah An-Nahl ayat 3 dalam konteks keadilan ekologis. Langkah pertama adalah pengumpulan data, di mana data utama diperoleh dari teks Al-Qur'an dan berbagai tafsir klasik serta kontemporer, seperti Tafsir al-Mishbah, Tafsir al-Qurthubi, dan Tafsir al-Thabari, untuk memperkaya pemahaman teologis mengenai ayat tersebut. Selain itu, data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang membahas konsep keadilan ekologis, kaidah *izhhar* dan *idhmar*, serta isu lingkungan global turut

---

<sup>7</sup> Febri Hijroh Mukhlis, "PARADIGMA EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL-QUR'AN: Kajian Tematik-Kontekstual," *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 90.

digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan kontekstual. Pendekatan hermeneutika Qur'ani digunakan untuk memahami kandungan ayat secara kontekstual, dengan menitikberatkan pada analisis bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah dinyatakan secara eksplisit (izhhar) dan implisit (idhmar) melalui teks Al-Qur'an dan fenomena alam.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali kedalaman makna ayat yang relevan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.<sup>8</sup> Selanjutnya, analisis tematik diterapkan untuk menghubungkan pesan-pesan dalam ayat tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis, termasuk identifikasi elemen-elemen teologis yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai amanah dari Allah<sup>9</sup>. Kajian ini juga memasukkan dimensi kontekstual dan aplikatif, di mana relevansi ayat terhadap isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan, pemanasan global, dan keadilan sosial-ekologis dieksplorasi melalui perbandingan pandangan ulama klasik dan cendekiawan modern. Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif yang menunjukkan bahwa Surah An-Nahl ayat 3 tidak hanya mengajarkan pengakuan terhadap kebesaran Allah, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis sebagai bagian integral dari etika Islami. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan landasan etis untuk mengatasi tantangan lingkungan modern, dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama yang relevan untuk menjawab persoalan ekologis masa kini.

### **Surah An-Nahl Ayat 3 dan Kaidah Izhhar-Idhmar dalam Keadilan Ekologis**

Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak melalui penciptaan langit, bumi, dan manusia, yang merupakan bagian dari keteraturan alam semesta. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang aspek teologis dalam mengenali keesaan Allah, tetapi juga memberikan landasan bagi konsep keseimbangan ekologis dalam Islam. Dalam perspektif ini, alam semesta bukanlah sekadar objek yang pasif, melainkan memiliki fungsi sebagai ayat-ayat kauniyah yang mengandung pesan moral dan etis bagi manusia. Ketika langit, bumi, dan manusia disebutkan dalam satu rangkaian penciptaan, ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, di mana manusia bukan hanya pengguna sumber daya alam tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem.<sup>10</sup> Keberadaan hukum alam yang tetap dan teratur dalam penciptaan ini mengisyaratkan adanya sistem yang harus dihormati oleh manusia sebagai bagian dari keadilan ekologis. Jika keseimbangan ini diabaikan, maka yang terjadi adalah kerusakan (fasad), yang dalam

---

<sup>8</sup> Dini Astriani Ferdiansah, "Hermeneutika Ekologis Al-Quran: Upaya Mereduksi Patologi Lingkungan di Indonesia," *HERMENEUTIK* 12, no. 2 (8 Oktober 2019): 6.

<sup>9</sup> Ipin Tajul Aripin dan Dede Aji Mardani, "ISLAM, ETIKA DAN EKOLOGI: TELAH AYAT-AYAT QURAN KEWAJIBAN MEMELIHARA LINGKUNGAN," *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 2 (2024): 124.

<sup>10</sup> Ahmad Fauzi, "Ekologi dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah atas Ayat-Ayat Kauniyah," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 1 (2024): 50.

perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk penyimpangan dari amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>11</sup>

Kaidah izhhar dan idhmar dalam kajian linguistik Al-Qur'an memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana kebesaran Allah dinyatakan melalui alam semesta. Izhhar, yang berarti eksplisit, menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah dapat dilihat secara langsung dalam keindahan, keteraturan, dan keseimbangan alam. Sementara itu, idhmar menegaskan bahwa kebesaran Allah sering kali tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di mana penyebutan lafaz "Allah" dapat dipahami meskipun tidak disebutkan secara eksplisit<sup>12</sup>. Kaidah ini berbunyi:

كل فعل لله تعالى مذكور في القرآن، فإنه يصح فيه إضمار لفظ الجلالة "الله" وإن لم يسبق ذكره لتعيينه في القول.

Artinya, jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, maka diperbolehkan untuk mengidhmarkan (menganggap tersirat) lafaz jalalah "Allah", meskipun belum disebutkan sebelumnya, karena kejelasan-Nya telah dipahami secara naluriyah dalam akal manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman ekologis dalam Islam tidak hanya berdasarkan eksplisitas teks, tetapi juga makna implisit yang mendalam.<sup>13</sup>

Sebagai contoh, siklus air, keseimbangan ekosistem, serta hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan bentuk izhhar yang menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Di sisi lain, idhmar, yang berarti tersirat atau tersembunyi, menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah yang harus direnungkan dan dipahami lebih dalam, meskipun tidak langsung disebutkan dalam teks ayat. Dalam konteks ekologi, konsep idhmar dapat diartikan sebagai kewajiban manusia untuk menggali makna di balik keberadaan alam, memahami fungsinya, dan mengambil pelajaran dari keseimbangannya. Hal ini menekankan bahwa penciptaan alam bukanlah sekadar fenomena fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang harus direnungkan oleh manusia. Dengan demikian, konsep izhhar dan idhmar dalam ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak hanya melihat alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga keseimbangannya.<sup>14</sup>

Kontekstualisasi ayat ini dalam problematika kontemporer menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan ekologi modern. Dalam era industri dan globalisasi, eksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan secara

---

<sup>11</sup> Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, dan Sudarno Shobron, "KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN," *SUHUF: International Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2019): 195.

<sup>12</sup> Yurid Shifan A'lal Firdaus, "Formulasi Kaidah al-Izhār dan al-Idmār," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 20.

<sup>13</sup> Khalid bin Utsman as-Sabt, *Qawa'id at Tafsīr* (Beirut: Dar Ibn Affan, t.t.), 345.

<sup>14</sup> Eko Zulfikar, "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG EKOLOGI: KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT KONSERVASI LINGKUNGAN," *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2018): 114.

berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis, yang berujung pada pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan punahnya berbagai spesies makhluk hidup<sup>15</sup>. Surah An-Nahl ayat 3 memberikan perspektif bahwa kebesaran Allah tidak hanya terlihat dari penciptaan alam, tetapi juga dari sistem yang menjaga keseimbangannya. Ketika manusia tidak lagi mengindahkan keseimbangan tersebut, maka yang terjadi adalah kerusakan yang berdampak pada kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, prinsip *izhhar* dalam ayat ini menuntut manusia untuk secara eksplisit menjaga lingkungan dengan tindakan nyata, seperti mengurangi eksploitasi sumber daya secara berlebihan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan menerapkan kebijakan keberlanjutan. Sementara itu, prinsip *idhmar* mengingatkan manusia agar memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam memiliki konsekuensi yang tidak selalu langsung terlihat, tetapi akan berdampak dalam jangka panjang.

Dalam perspektif teologi Islam, pendekatan ini juga mengandung dimensi spiritual yang mengajak manusia untuk melihat alam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alam bukan hanya sekadar objek material, tetapi juga mengandung nilai-nilai transendental yang dapat meningkatkan kesadaran manusia akan keberadaan dan kebesaran Sang Pencipta. Jika manusia memahami bahwa keberlanjutan ekosistem merupakan bagian dari ketundukan kepada hukum Allah, maka menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah yang mencerminkan kepatuhan terhadap amanah Ilahi<sup>16</sup>. Oleh karena itu, konsep *izhhar* dan *idhmar* dalam ayat ini tidak hanya membantu memahami kebesaran Allah secara lebih mendalam, tetapi juga memberikan landasan etis dan spiritual dalam membangun kesadaran ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menawarkan paradigma yang holistik dalam memahami hubungan manusia dengan alam, di mana eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya berdampak pada krisis ekologis, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan yang ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan-Nya.<sup>17</sup>

### **Surah An-Nahl Ayat 3 dalam Konteks Keadilan Ekologis**

Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan bahwa alam semesta adalah tanda kebesaran Allah yang harus direnungkan dan dijaga. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan dan keseimbangan tertentu. Konsep ini sangat relevan dengan prinsip keadilan ekologis dalam Islam, yang mengajarkan bahwa keseimbangan ekosistem adalah amanah yang harus dijaga oleh manusia. Dalam perspektif Islam, alam bukanlah sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi

---

<sup>15</sup> Arief Fahmi Lubis, "Sosiologi Hukum : Mitigasi Dampak Global Warming Sebagai Role Model Konservasi Sumber Daya Alam di Tambling Wildlife Nature Conservation," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 2, no. 1 (2022): 80.

<sup>16</sup> Fajar dkk., "The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities," 43.

<sup>17</sup> Aripin dan Mardani, "ISLAM, ETIKA DAN EKOLOGI: TELAH AYAT-AYAT QURAN KEWAJIBAN MEMELIHARA LINGKUNGAN," 124.

secara bebas, melainkan sebuah sistem yang memiliki harmoni dan keteraturan yang mencerminkan keagungan penciptanya. Ketika manusia mengabaikan keseimbangan ini melalui eksploitasi yang berlebihan atau perilaku destruktif, maka kerusakan (fasad) pun terjadi, sebagaimana diperingatkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 41).<sup>18</sup> Oleh karena itu, Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan bahwa keadilan ekologis bukan hanya tentang menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Memahami ayat ini secara lebih dalam memungkinkan manusia untuk melihat bahwa keseimbangan ekologi adalah bagian dari sistem hukum Ilahi yang harus dihormati dan dijaga.

Selain sebagai sumber kehidupan, alam dalam Islam juga berfungsi sebagai medium untuk memahami kebesaran Allah. Dalam Surah An-Nahl ayat 3, penciptaan langit dan bumi bukan hanya sekadar fenomena fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mengajarkan manusia tentang ketundukan kepada kehendak Allah. Hal ini sejalan dengan konsep ayat-ayat kauniyah, di mana alam semesta berfungsi sebagai tanda-tanda yang mengarah pada pengenalan terhadap Sang Pencipta. Kaidah *izhhar* dan *idhmar* dalam kajian linguistik Al-Qur'an membantu dalam memahami bagaimana kebesaran Allah diekspresikan secara eksplisit maupun implisit dalam alam. Dalam konteks ekologi, prinsip *izhhar* mengacu pada tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat jelas dalam keseimbangan alam, seperti siklus air, ekosistem yang harmonis, dan hukum alam yang tetap. Sementara itu, prinsip *idhmar* menunjukkan bahwa ada pesan-pesan tersembunyi dalam penciptaan yang hanya dapat dipahami dengan perenungan dan pemahaman mendalam. Dengan demikian, manusia diajak untuk tidak hanya melihat alam sebagai entitas material yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga sebagai sumber ilmu dan kebijaksanaan yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual.<sup>19</sup>

Dalam konteks tantangan ekologi kontemporer, Surah An-Nahl ayat 3 menawarkan perspektif Islam yang holistik dalam menghadapi krisis lingkungan global. Krisis ekologis seperti pemanasan global, deforestasi, polusi udara, dan kelangkaan air merupakan dampak dari ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh eksploitasi manusia yang tidak bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan alam adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus dijaga, dan setiap bentuk penyimpangan dari keseimbangan ini akan membawa konsekuensi buruk. Prinsip keadilan ekologis dalam Islam menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga lingkungan, bukan hanya untuk kepentingan generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Konsep ini juga mengajarkan bahwa alam memiliki haknya sendiri yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana konsep *maqashid al-shari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan (*hifzh al-nafs*) dan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*). Oleh karena itu, menjaga

---

<sup>18</sup> Nurhayati, Ummah, dan Shobron, "KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN," 200.

<sup>19</sup> Firdaus, "Formulasi Kaidah al-Izhār dan al-Idmār," 25.

ekosistem bukan hanya tentang regulasi atau kebijakan lingkungan, tetapi juga bagian dari etika dan akhlak Islam yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup>

Pendekatan Islam terhadap ekologi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Surah An-Nahl ayat 3 mengajarkan bahwa memahami alam secara benar akan membawa manusia kepada kesadaran tentang pentingnya keseimbangan dan harmoni. Oleh karena itu, Islam mendorong pendekatan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti konsep hima (konservasi), harim (zona perlindungan), dan sadd al-dzari'ah (pencegahan kerusakan). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan memahami Surah An-Nahl ayat 3 dalam konteks kontemporer, kita dapat melihat bahwa Al-Qur'an telah memberikan panduan yang sangat relevan dalam menjaga lingkungan dan mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pemahaman terhadap ayat ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus diterapkan dalam kebijakan lingkungan dan gaya hidup manusia agar keseimbangan ekologis tetap terjaga.<sup>21</sup>

### **Keterkaitan Kaidah Izhhar dan Idhmar dengan Keadilan Ekologis**

Kaidah izhhar dalam kajian linguistik Al-Qur'an berfungsi untuk menegaskan suatu konsep yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Dalam konteks ekologi, kaidah ini membantu memahami bagaimana alam semesta dengan jelas memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, yang mengarahkan manusia untuk bersikap bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam<sup>22</sup>. Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan bahwa langit dan bumi diciptakan dengan tujuan tertentu, sehingga manusia tidak boleh mengabaikan aturan keseimbangannya. Fenomena alam seperti pergantian siang dan malam, siklus air, serta keteraturan dalam ekosistem merupakan bentuk nyata dari kehendak Allah yang mengatur alam secara adil. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab untuk membaca dan memahami tanda-tanda tersebut sebagai bagian dari petunjuk Allah. Ketika eksploitasi alam dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, maka kerusakan yang terjadi bukan hanya bersifat fisik tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan manusia terhadap hukum keseimbangan yang telah Allah tetapkan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kaidah izhhar menekankan bahwa kesadaran ekologis bukan hanya bersifat ilmiah, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat dalam Islam.

---

<sup>20</sup> Mamluatun Nafisah, "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifẓ al-Bīah sebagai Uṣūl ash-Sharī'ah dalam Al-Qur'an," *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 97.

<sup>21</sup> Ery Santika Adirasa, Tutik Hamidah, dan Noer Yasin, "Implementasi saddu al-dzari'ah pada keberadaan kamar mandi umum terminal singosari terhadap lingkungan," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 2 (7 September 2023): 55.

<sup>22</sup> Firdaus, "Formulasi Kaidah al-Izhār dan al-Idmār," 26.

<sup>23</sup> Azhar Arij Abiyah, Nadhilah Amalia Tauhidah, dan Najih Anwar, "ALAM SEBAGAI SISTEM Tinjauan Ekologis Dan Etis Dalam Perspektif Islam," *ISSN* 14, no. 2 (2024): 25.

Di sisi lain, kaidah idhmar memberikan pemahaman bahwa tidak semua perintah atau tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dinyatakan secara eksplisit dalam teks, tetapi sering kali tersirat dalam amanah-amanah Allah. Hal ini menuntut manusia untuk memiliki pemahaman yang mendalam agar dapat menangkap makna yang tidak selalu tersurat secara langsung. Dalam Surah An-Nahl ayat 3, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa manusia bertanggung jawab atas lingkungan, tetapi amanah tersebut dapat ditemukan dalam konsep manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Peran ini mengharuskan manusia untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya menggunakannya untuk kepentingan sesaat. Dengan memahami kaidah idhmar, manusia diharapkan mampu menggali makna tersembunyi dari perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan keadilan ekologis. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang harus mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif ini, Islam tidak hanya memberikan tuntunan normatif tetapi juga menuntut adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan ekologis.<sup>24</sup>

Pendekatan integratif antara kaidah izhhar dan idhmar memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan alam. Kaidah izhhar menuntut manusia untuk secara langsung mengambil pelajaran dari fenomena alam yang nyata, sedangkan kaidah idhmar mendorong manusia untuk menggali hikmah yang lebih dalam dari perintah Allah yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Dalam konteks keadilan ekologis, kedua kaidah ini dapat diaplikasikan untuk membangun kesadaran manusia terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat dikritisi melalui kaidah izhhar, karena dampaknya yang jelas terlihat seperti deforestasi, perubahan iklim, dan kepunahan spesies. Sementara itu, kaidah idhmar mengajarkan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan tindakan langsung, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir dan kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami kedua kaidah ini secara holistik akan membantu dalam merumuskan solusi terhadap krisis ekologis yang semakin kompleks.<sup>25</sup>

Dalam konteks kontemporer, penerapan kaidah izhhar dan idhmar dapat membantu membangun paradigma ekologis yang lebih Islami dan berkelanjutan. Misalnya, prinsip keberlanjutan dalam Islam dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dengan mengedepankan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah dan eksploitasi sumber daya dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, pemahaman terhadap kaidah idhmar juga dapat diterapkan dalam pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dengan demikian, Surah An-Nahl ayat 3 tidak hanya

---

<sup>24</sup> Muhammad Sakti Garwan, "TELAAH TAFSIR EKOLOGI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (5 Mei 2020): 30.

<sup>25</sup> Garwan, "TELAAH TAFSIR EKOLOGI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30."

memberikan dasar teologis bagi keadilan ekologis, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam merancang kebijakan dan tindakan konkret untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, umat Islam perlu menggali lebih dalam pesan-pesan Al-Qur'an dengan mengaitkannya dengan isu-isu global, sehingga ajaran Islam dapat menjadi solusi yang relevan dalam menjawab tantangan lingkungan saat ini.<sup>26</sup>

### **Relevansi dengan Problematika Kontemporer**

Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak melalui penciptaan langit, bumi, dan manusia, yang merupakan bagian dari keteraturan alam semesta. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang aspek teologis dalam mengenali keesaan Allah, tetapi juga memberikan landasan bagi konsep keseimbangan ekologis dalam Islam. Dalam perspektif ini, alam semesta bukanlah sekadar objek yang pasif, melainkan memiliki fungsi sebagai ayat-ayat kauniyah yang mengandung pesan moral dan etis bagi manusia. Ketika langit, bumi, dan manusia disebutkan dalam satu rangkaian penciptaan, ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, di mana manusia bukan hanya pengguna sumber daya alam tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan hukum alam yang tetap dan teratur dalam penciptaan ini mengisyaratkan adanya sistem yang harus dihormati oleh manusia sebagai bagian dari keadilan ekologis. Jika keseimbangan ini diabaikan, maka yang terjadi adalah kerusakan (fasad), yang dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bentuk penyimpangan dari amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>27</sup>

Kaidah izhhar dan idhmar dalam kajian linguistik Al-Qur'an memberikan wawasan lebih dalam dalam memahami bagaimana kebesaran Allah dinyatakan melalui alam semesta. Izhhar, yang berarti eksplisit atau jelas, menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah dapat dilihat langsung dalam keindahan dan keteraturan alam. Sebagai contoh, siklus air, keseimbangan ekosistem, serta hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan bentuk izhhar yang menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Di sisi lain, idhmar, yang berarti tersirat atau tersembunyi, menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah yang harus direnungkan dan dipahami lebih dalam, meskipun tidak langsung disebutkan dalam teks ayat. Dalam konteks ekologi, konsep idhmar dapat diartikan sebagai kewajiban manusia untuk menggali makna di balik keberadaan alam, memahami fungsinya, dan mengambil pelajaran dari keseimbangannya. Hal ini menekankan bahwa penciptaan alam bukanlah sekadar fenomena fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang harus direnungkan oleh manusia.<sup>28</sup> Dengan demikian, konsep izhhar dan idhmar dalam ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak hanya melihat alam sebagai sumber daya

---

<sup>26</sup> Mukhlis, "PARADIGMA EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL-QUR'AN: Kajian Tematik-Kontekstual," 90.

<sup>27</sup> Nurhayati, Ummah, dan Shobron, "KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN," 200.

<sup>28</sup> Firdaus, "Formulasi Kaidah al-Izhār dan al-Idmār," 25.

yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga keseimbangannya.

Kontekstualisasi ayat ini dalam problematika kontemporer menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan ekologi modern. Dalam era industri dan globalisasi, eksploitasi sumber daya alam sering kali dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis, yang berujung pada pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan punahnya berbagai spesies makhluk hidup. Surah An-Nahl ayat 3 memberikan perspektif bahwa kebesaran Allah tidak hanya terlihat dari penciptaan alam, tetapi juga dari sistem yang menjaga keseimbangannya. Ketika manusia tidak lagi mengindahkan keseimbangan tersebut, maka yang terjadi adalah kerusakan yang berdampak pada kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu, prinsip *izhhar* dalam ayat ini menuntut manusia untuk secara eksplisit menjaga lingkungan dengan tindakan nyata, seperti mengurangi eksploitasi sumber daya secara berlebihan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan menerapkan kebijakan keberlanjutan. Sementara itu, prinsip *idhmar* mengingatkan manusia agar memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam memiliki konsekuensi yang tidak selalu langsung terlihat, tetapi akan berdampak dalam jangka panjang<sup>29</sup>.

Dalam perspektif teologi Islam, pendekatan ini juga mengandung dimensi spiritual yang mengajak manusia untuk melihat alam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alam bukan hanya sekadar objek material, tetapi juga mengandung nilai-nilai transendental yang dapat meningkatkan kesadaran manusia akan keberadaan dan kebesaran Sang Pencipta. Jika manusia memahami bahwa keberlanjutan ekosistem merupakan bagian dari ketundukan kepada hukum Allah, maka menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah yang mencerminkan kepatuhan terhadap amanah Ilahi. Oleh karena itu, konsep *izhhar* dan *idhmar* dalam ayat ini tidak hanya membantu memahami kebesaran Allah secara lebih mendalam, tetapi juga memberikan landasan etis dan spiritual dalam membangun kesadaran ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menawarkan paradigma yang holistik dalam memahami hubungan manusia dengan alam, di mana eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya berdampak pada krisis ekologis, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan yang ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan-Nya.<sup>30</sup>

### **Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi**

Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan keteraturan alam sebagai manifestasi kebesaran Allah, yang secara implisit menuntut manusia untuk memahami peran mereka sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Dalam Islam, konsep khalifah bukan

---

<sup>29</sup> Firdaus, 15.

<sup>30</sup> Aripin dan Mardani, "ISLAM, ETIKA DAN EKOLOGI: TELAH AYAT-AYAT QURAN KEWAJIBAN MEMELIHARA LINGKUNGAN," 130.

hanya sekadar status kehormatan, tetapi juga amanah yang menuntut tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam dan menghindari fasad (kerusakan). Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa manusia diberi tugas untuk mengelola bumi dengan kebijaksanaan. Dalam perspektif ekologis, tugas ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, menghindari eksploitasi berlebihan, dan mencegah degradasi lingkungan. Sayangnya, banyak kebijakan modern yang cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan, lebih menitikberatkan pada keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan tanggung jawab jangka panjang terhadap ekosistem.<sup>31</sup> Islam menawarkan solusi dengan menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan melalui konsep mizan (keseimbangan), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9. Dengan memahami peran sebagai khalifah, manusia seharusnya tidak hanya mengejar eksploitasi sumber daya, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan ekologi sesuai dengan prinsip keberlanjutan.<sup>32</sup>

Kesadaran ekologis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab spiritual kepada Allah. Islam memandang alam sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan ketakwaan. Konsep ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya melestarikan lingkungan, bahkan dalam kondisi ekstrem. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Jika kiamat akan terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah yang bernilai spiritual. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterapkan melalui kebijakan yang mendukung energi terbarukan, penghijauan kota, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Pendekatan ini relevan dengan teori Ecological Stewardship, yang menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat alam sebagai bagian dari etika keberlanjutan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya soal konservasi fisik, tetapi juga refleksi atas ketakwaan kepada Allah<sup>33</sup>.

Lebih jauh, ajaran Islam tentang keadilan ekologis juga sejalan dengan konsep Environmental Ethics yang menekankan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam kerangka moralitas. Islam mengajarkan bahwa tindakan manusia yang merusak alam akan membawa dampak negatif bagi keseimbangan sosial, ekonomi, dan spiritual. Misalnya, eksploitasi hutan secara berlebihan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu bencana alam seperti banjir dan tanah

---

<sup>31</sup> Garwan, "TELAH TAFSIR EKOLOGI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30," 30.

<sup>32</sup> Syaira Azzahra dan Siti Maysithoh, "PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (26 Mei 2024): 1569, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>.

<sup>33</sup> Kalis Stevanus, "Pelestarian Alam sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis-Teologis," *Kurios* 5, no. 2 (1 November 2019): 94, <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.107>.

longsor yang merugikan banyak orang, terutama kelompok masyarakat yang rentan<sup>34</sup>. Ini selaras dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum) dalam Islam, yang mengharuskan setiap tindakan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan manusia dan alam. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56, Allah mengingatkan agar manusia tidak melakukan fasad di bumi setelah adanya perbaikan. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang mengorbankan keseimbangan ekologi bertentangan dengan etika Islam, yang menuntut keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan.<sup>35</sup>

Pada akhirnya, Islam menawarkan paradigma ekologis yang unik, di mana keberlanjutan lingkungan tidak hanya menjadi isu material, tetapi juga bagian dari nilai-nilai spiritual dan moral. Islam tidak hanya mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati, tetapi juga menekankan bahwa eksploitasi berlebihan akan mendatangkan konsekuensi moral dan sosial. Dalam teori Gaia Hypothesis yang dikembangkan oleh James Lovelock, bumi dipandang sebagai sistem yang hidup dan saling berhubungan, di mana setiap gangguan dalam satu ekosistem akan berdampak pada keseluruhan sistem.<sup>36</sup> Konsep ini memiliki kemiripan dengan pandangan Islam bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai dengan ketetapan Allah (QS. Al-Mulk: 3-4). Oleh karena itu, upaya perlindungan lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga sunnatullah (hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah). Dengan memahami bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah, serta bahwa kesadaran ekologis adalah bagian dari ketakwaan, umat Islam dapat mengambil peran aktif dalam membangun dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan harmonis dengan nilai-nilai Islam.<sup>37</sup>

### **Implikasi Aplikatif bagi Isu Lingkungan**

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun strategi Islami untuk mengatasi problematika lingkungan modern dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam pendidikan dan kebijakan lingkungan. Dalam konteks ini, Surah An-Nahl ayat 3 menegaskan tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptaan langit, bumi, dan manusia sebagai bagian dari keteraturan ekosistem yang harus dijaga. Dengan demikian, ayat ini bukan hanya berisi informasi teologis tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jika diimplementasikan dalam kebijakan lingkungan, pendekatan ini dapat mengarah pada sistem regulasi yang menekankan prinsip keseimbangan (mizan), keberlanjutan (istidam), dan kepedulian sosial (masalah). Model pendidikan berbasis

---

<sup>34</sup> Nasir Hassan Wani dan Areesha Azhar, "Islamic Environmental Ethics: Preserving The Sacred Balance," *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6, no. 3 (t.t.).

<sup>35</sup> Nurhayati, Ummah, dan Shobron, "KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN," 222.

<sup>36</sup> Hanny Nadhirah, "Menggali Gaia," <https://crcs.ugm.ac.id/category/laporan-wednesday-forum>, 30 Oktober 2023, <https://crcs.ugm.ac.id/menggali-gaia/>.

<sup>37</sup> Ulin Niam Masruri, "PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SUNNAH," *At-Taqaddum; Jurnal Peningkatan Mutu dan Kependidikan Islam* 6, no. 2 (2014): 3.

nilai Al-Qur'an juga dapat memainkan peran sentral dalam membentuk pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, baik melalui kurikulum formal di lembaga pendidikan maupun kampanye kesadaran lingkungan berbasis agama. Konsep ini relevan dengan teori Environmental Education, yang menekankan bahwa perubahan perilaku terhadap lingkungan dapat dicapai melalui pendidikan yang menanamkan nilai dan kesadaran ekologis sejak dini.<sup>38</sup>

Dalam kampanye etika lingkungan berbasis agama, Surah An-Nahl ayat 3 dapat menjadi referensi utama untuk menanamkan kesadaran bahwa alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep stewardship ethics dalam filsafat lingkungan, yang mengajarkan bahwa manusia memiliki peran sebagai penjaga lingkungan dan bukan sebagai penguasa absolut atas alam<sup>39</sup>. Dalam Islam, konsep ini telah lama dikenal melalui ajaran tentang khalifah fil ardh (kepemimpinan di bumi) yang mengharuskan manusia bertindak bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, kampanye lingkungan berbasis Islam tidak hanya berfokus pada ajakan untuk mengurangi polusi atau menanam pohon, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kampanye semacam ini dapat memperkuat gerakan lingkungan di negara-negara Muslim, di mana agama memiliki peran kuat dalam membentuk pola pikir dan perilaku sosial.<sup>40</sup>

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan lingkungan dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih holistik terhadap krisis ekologi global, seperti pemanasan global, deforestasi, dan pencemaran lingkungan. Islam memiliki konsep keadilan ekologis yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Misalnya, kebijakan ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip maqashid syariah dapat digunakan untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, serta mengurangi praktik eksploitasi sumber daya alam yang merugikan.<sup>41</sup> Konsep ini selaras dengan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian

---

<sup>38</sup> Marlina dkk., "Integrasi Pendidikan Lingkungan dalam Pembelajaran Sains untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologis Siswa Sekolah Dasar," *JSES: Jurnal Sultra Elementary School* 5, no. 1 (2024): 55.

<sup>39</sup> Afsan Redwan, "When the Earth Speaks Against Us: Environmental Ethics in Islam," *yaqeeninstitute.org* (blog), 22 Juli 2024, <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/when-the-earth-speaks-against-us-environmental-ethics-in-islam>.

<sup>40</sup> Azzahra dan Siti Maysithoh, "PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN," 1569.

<sup>41</sup> Ali Mutakin dan Waheeda Binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2 Desember 2023): 120, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.

lingkungan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>42</sup>

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menawarkan pandangan teologis tentang lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber solusi praktis dalam menghadapi tantangan ekologi modern. Dengan menjadikan Surah An-Nahl ayat 3 sebagai landasan etika lingkungan, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem sosial yang lebih peduli terhadap alam, baik melalui kebijakan, pendidikan, maupun gerakan sosial berbasis agama. Ini sejalan dengan teori Deep Ecology, yang mengajarkan bahwa manusia harus melihat dirinya sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai entitas yang terpisah dari alam. Dalam Islam, konsep ini tercermin dalam ajaran bahwa manusia dan alam sama-sama tunduk pada hukum Allah (sunnatullah), sehingga keseimbangan ekologi harus dijaga sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Dengan demikian, solusi Islami terhadap problematika lingkungan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang dapat memberikan motivasi lebih kuat bagi individu dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.<sup>43</sup>

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti bagaimana Surah An-Nahl ayat 3 dapat dijadikan landasan etis dalam mengatasi problematika lingkungan modern dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam pendidikan, kebijakan, dan kampanye kesadaran ekologis. Problematika utama yang dihadapi saat ini adalah degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, pemanasan global, pencemaran, dan deforestasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran ekologis yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika keagamaan. Ayat ini mengajarkan bahwa alam merupakan tanda kebesaran Allah dan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan amanah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan Islami dalam upaya pelestarian lingkungan yang berlandaskan keadilan ekologis dan keseimbangan alam. Sebagai saran, pendekatan berbasis Al-Qur'an dalam penyelesaian masalah lingkungan harus diterapkan secara lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan Islam harus mulai mengintegrasikan konsep keadilan ekologis dalam

---

<sup>42</sup> Didin Muhafidin, "PERSPEKTIF ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal 'Ulūm al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani* 1, no. 1 (Januari 2024): 20.

<sup>43</sup> Ahmad Zainal Abidin dan Fahmi Muhammad, "TAFSIR EKOLOGIS DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN: (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," *QOF* 4, no. 1 (15 Juni 2020): 10, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>.

kurikulum sejak dini, baik di sekolah formal maupun dalam kajian keislaman di masyarakat.

Para pemuka agama juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan ekologi berbasis Islam kepada umat melalui ceramah, khutbah, dan kegiatan sosial. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi lingkungan dengan menekankan nilai-nilai etis dan spiritual, seperti konsep keseimbangan (mizan), tanggung jawab (amanah), dan keberlanjutan (istidam), yang semuanya telah tertanam dalam ajaran Islam. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat dalam membangun sistem yang mendukung kelestarian lingkungan secara Islami. Kebijakan berbasis maqashid syariah dapat diterapkan dalam regulasi lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis. Selain itu, program kampanye dan advokasi lingkungan berbasis Islam perlu digalakkan agar umat Muslim lebih memahami kewajiban mereka dalam menjaga alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Terakhir, perlu ada lebih banyak penelitian dan kajian akademik yang mengelaborasi konsep-konsep ekologi dalam Islam agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan praktik keberlanjutan di berbagai sektor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian krisis lingkungan global dan menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis antara manusia dan alam.

### **Daftar Pustaka**

Abidin, Ahmad Zainal, dan Fahmi Muhammad. "TAFSIR EKOLOGIS DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN: (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)." *QOF* 4, no. 1 (15 Juni 2020): 1–18. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>.

Abiyyah, Azhar Arij, Nadhilah Amalia Tauhidah, dan Najih Anwar. "ALAM SEBAGAI SISTEM Tinjauan Ekologis Dan Etis Dalam Perspektif Islam." *ISSN* 14, no. 2 (2024): 19–33.

Ali Mutakin dan Waheeda Binti H. Abdul Rahman. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2 Desember 2023): 107–26. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.

Aripin, Ipin Tajul, dan Dede Aji Mardani. "ISLAM, ETIKA DAN EKOLOGI: TELAH AYAT-AYAT QURAN KEWAJIBAN MEMELIHARA LINGKUNGAN." *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 2 (2024): 123–40.

Azzahra, Syaira dan Siti Maysithoh. "PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK." *At-Thullab* :

- Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (26 Mei 2024): 1568–79.  
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8>.
- Dosen FKIP Universitas Jambi, dan Supian Supian. “KRISIS LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SPIRITUAL ECOLOGY.” *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 16, no. 31 (30 Juni 2018): 72–89.  
<https://doi.org/10.24114/jkss.v16i31.10175>.
- Ery Santika Adirasa, Tutik Hamidah, dan Noer Yasin. “Implementasi saddu al-dzari’ah pada keberadaan kamar mandi umum terminal singosari terhadap lingkungan.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 2 (7 September 2023): 51–65. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5540>.
- Fajar, Adam Hafidz Al, Hidayatus Sholichah, Rizka Anisa Rahman, dan Izza Agitsna. “The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities” 16, no. 1 (April 2024).
- Fauzi, Ahmad. “Ekologi dalam Perspektif Al-Qur’an: Telaah atas Ayat-Ayat Kauniyah.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 25, no. 1 (2024): 45–60.
- Ferdiansah, Dini Astriani. “Hermeneutika Ekologis Al-Quran: Upaya Mereduksi Patologi Lingkungan di Indonesia.” *HERMENEUTIK* 12, no. 2 (8 Oktober 2019): 1. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6075>.
- Firdaus, Yurid Shifan A’lal. “Formulasi Kaidah al-Izhār dan al-Idmār.” *Qaf; Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 15–30.
- Foltz, Richard C. *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003.
- Garwan, Muhammad Sakti. “TELAHAH TAFSIR EKOLOGI Q.S AL-BAQARAH AYAT 30.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (5 Mei 2020): 23–56.  
<https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.77>.
- Izzi Dien, Mawil. *The Environmental Dimensions of Islam*. Cambridge: The Lutterworth Press, 2000.
- Lubis, Arief Fahmi. “Sosiologi Hukum : Mitigasi Dampak Global Warming Sebagai Role Model Konservasi Sumber Daya Alam di Tambling Wildlife Nature Conservation.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 2, no. 1 (2022).
- Marlina, Irma Septiani Daffa, Nina, Harlina Haris, dan Salmawati. “Integrasi Pendidikan Lingkungan dalam Pembelajaran Sains untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologis Siswa Sekolah Dasar.” *JSES: Jurnal Sultra Elementary School* 5, no. 1 (2024): 54–69.

Masruri, Ulin Niam. "PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SUNNAH." *At-Taqaddum; Jurnal Peningkatan Mutu dan Kependidikan Islam* 6, no. 2 (2014).

Muhafidin, Didin. "PERSPEKTIF ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Jurnal 'Ulūm al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani* 1, no. 1 (Januari 2024).

Mukhlis, Febri Hijroh. "PARADIGMA EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL-QUR'AN: Kajian Tematik-Kontekstual." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 89–108.

Nadhirah, Hanny. "Menggali Gaia." <https://crcs.ugm.ac.id/category/laporan-wednesday-forum>, 30 Oktober 2023. <https://crcs.ugm.ac.id/menggali-gaia/>.

Nafisah, Mamluatun. "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz al-Bīah sebagai Uṣul ash-Sharī'ah dalam Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 93–111.

Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press, 1996.

Nurhayati, Aisyah, Zulfa Izzatul Ummah, dan Sudarno Shobron. "KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN." *SUHUF: International Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2019): 194–220.

Redwan, Afsan. "When the Earth Speaks Against Us: Environmental Ethics in Islam." [yaqeeninstitute.org](https://yaqeeninstitute.org) (blog), 22 Juli 2024. <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/when-the-earth-speaks-against-us-environmental-ethics-in-islam>.

Sabt, Khalid bin Utsman as-. *Qawa'id at Tafsīr*. Beirut: Dar Ibn Affan, t.t.

Stevanus, Kalis. "Pelestarian Alam sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis-Teologis." *Kurios* 5, no. 2 (1 November 2019): 94. <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.107>.

Wani, Nasir Hassan, dan Areesha Azhar. "Islamic Environmental Ethics: Preserving The Sacred Balance." *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6, no. 3 (t.t.).

Zulfikar, Eko. "WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG EKOLOGI: KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT KONSERVASI LINGKUNGAN." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2018): 113–28.